



PUTUSAN

No. 1372 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAMUDIN panggilan ENEK ;
Tempat lahir : Paninjauan ;
Umur / tanggal lahir : 59 tahun/14 Juni 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Batu Laweh, Nagari Paninjauan,
Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa :
Primer:

Bahwa Terdakwa SAMUDIN panggilan ENEK pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2013, bertempat di sebuah sawah di Jorong Batu Laweh, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Dibawah, Kabupaten Solok, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Syahrial panggilan Yal yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula beberapa saat sebelum kejadian, saksi korban Syahrial panggilan Yal mendatangi Terdakwa yang sedang bekerja di sawah dan bertanya kepada Terdakwa “baa carito pitih kamanakan ambo yang dipinjam samo anak si ENEK tuh” (bagaimana cerita uang kemenakan saya yang dipinjam oleh anak si ENEK tuh), dan dijawab oleh Terdakwa “kamanakan si Yal maminjaman pitih kapado anak ambo tanpa sapangatahuan ambo, dan anak ambo maminjam pitih kapado kamanakan si Yal tanpa sapangatahuan ambo, kalau ka mangadu mangadulah” (kemenakan si Yal meminjamkan uang kepada anak saya tanpa sepengetahuan saya dan anak saya meminjam uang kepada

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1372 K/Pid/2014



kemenakan si Yal tanpa sepengetahuan saya, kalau akan mengadu mengadulah), kemudian dijawab lagi oleh Saksi Korban “kalau kamangadu ka sia lo nyo mangadu lai, ambo mamaknyo tampeknyo mangadu” (kalau akan mengadu kepada siapa dia akan mengadu, saya mamaknya tempat dia mengadu). Lalu Terdakwa menjawab “kalau ka manyalasaan turunlah ka bawah”. Sewaktu Saksi Korban turun ke sawah untuk mendatangi Terdakwa, Saksi Korban lalu dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah cangkul yang mengenai kepala belakang sebanyak satu kali;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka berat karena cedera yang dialaminya menimbulkan bahaya maut serta Saksi Korban tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 01/VER/X-2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astria, dokter umum Puskesmas Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Syahril pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 WIB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala: luka robek, 11 cm dari garis bawah rambut, 4 cm dari ubun-ubun di sekitar luka (+) ;
- Dijahit dengan 8 jahitan, 3 di dalam 5 di luar, ukuran 6 x 0, 5 x 1 cm;
- Bahu kanan luka lecet ukuran 6x1,5 cm;
- Bahu kiri luka lecet ukuran 1x1 cm;

Kesimpulan pemeriksaan:

Ditemui adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada penderita;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa Terdakwa SAMUDIN panggilan ENOK pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2013, bertempat di sebuah sawah di Jorong Batu Laweh, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Dibawah Kabupaten Solok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Syahril panggilan Yal. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula beberapa saat sebelum kejadian, saksi korban Syahrial panggilan Yal mendatangi Terdakwa yang sedang bekerja di sawah dan bertanya kepada Terdakwa “baa carito pitih kamanakan ambo yang dipinjam samo anak si ENEK tuh” (bagaimana cerita uang kemenakan saya yang dipinjam oleh anak si ENEK tuh), dan dijawab oleh Terdakwa “kamanakan si Yal maminjaman pitih kapado anak ambo tanpa sapangatahuan ambo, dan anak ambo maminjam pitih kapado kamanakan si Yal tanpa sapangatahuan ambo, kalau ka mangadu mangadulah” (kemenakan si Yal meminjamkan uang kepada anak saya tanpa sepengetahuan saya dan anak saya meminjam uang kepada kemenakan si Yal tanpa sepengetahuan saya, kalau akan mengadu mengadulah), kemudian dijawab lagi oleh Saksi Korban “kalau kamangadu ka sia lo nyo mangadu lai, ambo mamaknyo tampeknyo mangadu” (kalau akan mengadu kepada siapa dia akan mengadu, saya mamaknya tempat dia mengadu). Lalu Terdakwa menjawab “kalau ka manyalasaan turunlah ka bawah”. Sewaktu Saksi Korban turun ke sawah untuk mendatangi Terdakwa, Saksi Korban lalu dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah cangkul yang mengenai kepala belakang sebanyak satu kali;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Syahrial panggilan Yal mengalami luka dan rasa sakit sedemikian rupa dan merasa terganggu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 01/VER/X-2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astria, dokter umum Puskesmas Sulit Air, Kecamatan X Koto Diasas yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Syahrial pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 WIB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala: luka robek, 11 cm dari garis bawah rambut, 4 cm dari ubun-ubun di sekitar luka (+);
- Dijahit dengan 8 jahitan, 3 di dalam 5 di luar, ukuran 6 x 0,5 x 1 cm;
- Bahu kanan luka lecet ukuran 6x1,5 cm;
- Bahu kiri luka lecet ukuran 1x1 cm;

Kesimpulan pemeriksaan:

Ditemui adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada penderita;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 19 Agustus 2014 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1372 K/Pid/2014



- 1 Menyatakan Terdakwa SAMUDIN pgl ENEK, tidak bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Syahril panggilan Yal yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2 Menyatakan Terdakwa SAMUDIN panggilan ENEK, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Syahril pgl Yal”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samudian pgl ENEK berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) buah cangkul,
 - b 1 (satu) potong kayu dengan panjang 1 (satu) meter dan diameter 5 (lima) centimeter,
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c 1 (satu) helai baju warna putih yang berlumuran darah,
Dikembalikan kepada saksi korban Syahril panggilan Yal;
 - 5 Menetapkan supaya Terdakwa SAMUDIN panggilan ENEK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Solok No. 43/Pid.B/2014/PN.SLK. tanggal 28 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa SAMUDIN panggilan ENEK tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidier;
 - 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
 - 3 Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 - 4 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) potong kayu dengan panjang 1 (satu) meter dan diameter 5 (lima) centi meter;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) helai baju warna putih yang berlumuran darah;

Dikembalikan kepada saksi korban Syahrial panggilan Yal;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2014/ PN.Slk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 11 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 September 2014 serta memori kasasinya telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 11 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1372 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan "untuk dapat menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa haruslah didukung oleh dua alat bukti yang sah dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan perbuatan itu" dan menyatakan bahwa selain saksi korban tidak ada saksi-saksi lain yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi korban dan bahkan Terdakwa di persidangan juga membantah keterangan saksi korban. Bahwa atas dalil Majelis Hakim tersebut kami Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 KUHAP diantaranya yaitu keterangan saksi Syahril Pgl Yal, saksi Arni, A.Ma, saksi Warni Pgl Warni, dan saksi Titin Suryani, A.Md Kep. Serta alat bukti Surat berupa : Visum et Repertum Nomor : 01/ VER/ X-2013, tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astria dokter umum Puskesmas Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUDIN Pgl ENEK. Berikutnya menurut hemat kami majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dan telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan dimana di persidangan keterangan saksi korban Syahril Pgl Yal bersesuaian dengan saksi lain yang kami hadirkan di persidangan yaitu saksi Arni, A. Ma., dan saksi Titin Suryani, A.Md Kep., serta luka yang diderita saksi korban sesuai dengan alat bukti surat berupa : Visum et Repertum Nomor : 01/VER/ X-2013, tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astria dokter umum Puskesmas Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Penuntut Umum tidak bisa membuktikan Yurisprudensi tentang pencabutan keterangan Terdakwa dan saksi Warni di Berita Acara Penyidikan di persidangan. Untuk itu kami Penuntut Umum telah menuangkan dalam Surat Tuntutan yang tidak dijadikan pertimbangan dalam membuat putusan yaitu antara lain :

- Bahwa bentuk pencabutan keterangan saksi Warni dan Terdakwa dalam BAP tersebut adalah ; Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban, melainkan saksi korban hendak memukul Terdakwa dengan sebuah kayu lalu ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah cangkul, setelah itu cangkul tersebut terlepas dari pegangan Terdakwa dan mengenai kepala belakang saksi korban ;
- Selanjutnya untuk menganalisa pencabutan keterangan saksi Warni ini kami kemukakan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "Pembahasan dan Permasalahan serta Penerapan KUHAP," Sub Judul : "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali" Edisi Kedua, pada halaman 184 tentang Keterangan saksi di sidang berbeda dengan berita acara penyidikan, yang dalam hal 185 disebutkan Saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada berita acara penyidikan. Akan tetapi harus memberikan alasan yang dapat diterima akal sehat. Lebih lanjut M . Yahya Harahap, S.H. mengatakan"Akan tetapi kalau perbedaan keterangan tanpa alasan yang masuk akal, Hakim dapat menganggap keterangan itu tidak benar dan Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang Hakim menyusun pertimbangan..."
- Bahwa kami penuntut umum berpendapat keterangan saksi Warni yang memberikan keterangan di persidangan dengan mencabut BAP Penyidikan " tanpa alasan yang masuk akal" dengan mengemukakan hal pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Warni di persidangan mencabut keterangan yang telah diberikannya di dalam BAP Penyidikan dengan alasan karena saksi memberikan keterangan dengan arahan serta disuruh oleh penyidik salah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1372 K/Pid/2014



satunya Adweri Saraji tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Bahwa terhadap penyidik Adweri Saraji telah diminta memberikan keterangan verbal lisan di persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, dalam keterangannya Adweri Saraji bertugas sebagai penyidik melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur, prosedur pemeriksaan menanyakan apakah saksi/Terdakwa dalam keadaan sehat, bersedia memberikan keterangan dsb, lalu dibuatkan BAP saksi/ Terdakwa setelah dibaca oleh saksi/Terdakwa diperiksa kembali barulah ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa, untuk saksi Warni yang tidak bisa membaca, keterangan di BAP nya dibacakan langsung oleh Terdakwa yang merupakan suami saksi Warni;

- Bahwa selain itu saksi warni tidak bisa menghadirkan saksi atau alat bukti lainnya untuk mencabut keterangannya;
- Bahwa kemudian keterangan saksi Warni dalam perkara Terdakwa, yang merupakan suami saksi Warni dinilai subjektif dan meragukan, yang pada pokoknya hal tertentu yang mungkin diterangkan saksi Warni untuk meringankan kesalahan Terdakwa karena hubungan perkawinan tersebut, sehingga keterangan saksi Warni dinilai subjektif dan meragukan.
- Selanjutnya kami Penuntut Umum pada bagian ini menganalisa pencabutan keterangan Terdakwa. Untuk ini kami kemukakan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya itu halaman 323 sub judul d. Keterangan Terdakwa di luar sidang (*The Confession Outside the court*) sampai halaman 324 ... Itu sebabnya kita berpendapat jika pengakuan di luar sidang benar-benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, fungsi dan nilai keterangan yang demikian berubah menjadi alat bukti "petunjuk"... Selanjutnya ... bentuk keterangan yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah i. Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan, ii. dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan, iii. serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan Terdakwa. Keterangan Terdakwa dalam bentuk itu yang dapat disebut



keterangan yang diberikan di luar sidang. Keterangan yang semacam ini yang dimaksud Pasal 189 ayat (2) KUHAP ... dst;

- Bahwa benar Terdakwa di persidangan mencabut BAP penyidikan terhadap dirinya. Dalam hal ini M. Yahya Harahap, S.H. halaman 325 menyebutkan ...undang-undang tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis,... dst. Selanjutnya pada halaman 326 disebutkan ... sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan, karena alasan pencabutan yang dikemukakan Terdakwa tidak mempunyai alasan yang berdasar dan logis maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar. Hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan ;
- Bahwa untuk mengemukakan alasan mengenai pencabutan keterangan Terdakwa pada BAP penyidikan itu "tidak mempunyai alasan yang berdasar dan logis" dapat kami kemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa ia tidak ada melakukan pemukulan dengan mengayunkan cangkul ke arah kepala saksi korban, melainkan saksi korban hendak memukul Terdakwa dengan sebuah kayu lalu ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah cangkul, setelah itu cangkul tersebut terlepas dari pegangan Terdakwa dan mengenai kepala belakang saksi korban. Setelah itu saksi Warni meleraikan dan menekan kedua bahu saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bangkit lagi. Disinilah letak ketidak logisan tersebut, yaitu : bahwa di BAP Penyidikan Terdakwa tidak ada mengatakan kalau saksi warni meleraikan dan menekan kedua bahu saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bangkit lagi, tetapi dipersidangan hal tersebut dinyatakan oleh Terdakwa agar keterangannya sama dengan keterangan saksi Warni yang telah memberikan keterangan sebelumnya. Untuk itu kami berpendapat pencabutan keterangan Terdakwa di Penyidikan tidak mempunyai alasan yang mendasar dan tidak logis " karena apa yang dikatakannya di persidangan tidak ada di berikan di Penyidikan, dengan kata lain "apa yang hendak dicabut keterangannya apabila keterangan tersebut tidak pernah diutarakan sebelumnya";

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1372 K/Pid/2014



- Dengan beberapa alasan yang tidak berdasar serta tidak logis sebagaimana yang kami uraikan di atas maka menurut hemat kami keterangan Terdakwa ataupun saksi Warni yang terdapat di dalam BAP Penyidikan tersebutlah yang benar. Untuk itu kami kemukakan beberapa Yurisprudensi yang dapat memperkuat hal tersebut yang kami kutip dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. tersebut halaman 326 s/d 327 . "... Sekalipun diantara yurisprudensi yang diutarakan berasal dari putusan yang sudah agak lama, hal itu tidak mengurangi relevansi dan aktualitas yang terkandung didalamnya, karena sampai sekarang yurisprudensi tersebut masih tetap dipergunakan badan peradilan sebagai pedoman atau *stare decisis* ".... dst;
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. : 177 K/Kr/1965, yang menegaskan "Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II dimuka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa";
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 No. : 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa ada alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa";
- ... Yurisprudensi yang senada dengan putusan diatas antara lain putusan Mahkamah Agung, tanggal 25 Februari 1960, No. : 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961 No. 6 K/Kr/1961, dan tanggal 27 September 1961 No. 5 K/Kr/1961 yang menegaskan "pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan";
 - 1 Bahwa majelis Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan keterangan saksi *ade charge* yaitu saksi Lukih yang merupakan adik kandung Terdakwa yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah dan kami Penuntut Umum telah menolak/keberatan saksi Lukih memberikan keterangan di persidangan dengan alasan adanya hubungan keluarga". Bahwa menurut hemat kami Majelis Hakim telah keliru dalam menetapkan saksi Lukih dalam pertimbangan membuat putusan, karena di persidangan saksi Lukih menyatakan "melihat saksi



korban tur ke sawah menghampiri Terdakwa lalu saksi korban memegang baju Terdakwa. Saksi Warni berusaha untuk meleraikan namun saksi korban kemudian memegang tangan saksi Warni hingga saksi Warni terjatuh. Lalu saksi korban mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa menangkisnya dengan cangkul yang sudah ada di tangan Terdakwa hingga cangkul tersebut terlepas dari pegangan Terdakwa dan mengenai kepala saksi korban". Bahwa keterangan saksi Lukih menurut hemat kami merupakan pernyataan yang dibuat-buat sehingga menyerupai keterangan saksi Warni dan Terdakwa serta juga tidak sesuai dengan pemeriksaan di persidangan, karena di persidangan saksi Warni dan Terdakwa yang telah memberikan keterangan di persidangan bahwasanya "pada saat kejadian hanya ada Terdakwa, saksi Warni dan saksi korban, tanpa ada orang lain" serta saksi Warni dan Terdakwa mencabut keterangannya di Penyidikan "hanya" mengenai arahan oleh Penyidik mengenai mengayunkan atau memukul yang tidak diakuinya (saksi Warni hanya menyangkal keterangan di BAP penyidikan pada poin 6, poin 7 dan poin 10 dan Terdakwa hanya menyangkal keterangan di BAP penyidikan pada poin 6 dan 7), karena Terdakwa cuma menangkis pukulan saksi korban, sedangkan pada BAP penyidikan Terdakwa pada poin 9 dan pada BAP penyidikan saksi Warni pada poin 12 menerangkan bahwa "pada saat kejadian penganiayaan tersebut yang melihat cuma kami bertiga yaitu Terdakwa SAMUDIN pgl ENEK, saksi Warni dan saksi korban Syahril". Sehingga dengan demikian keterangan saksi Lukih yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim sangat tidak masuk akal dan seakan-akan dibuat-buat untuk membebaskan Terdakwa dari pembuktian Penuntut Umum;

- 2 Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan setelah pembacaan Surat Tuntutan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1372 K/Pid/2014



oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memberikan pembelaan ataupun permohonan. Bahwa di persidangan Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim atas tuntutan Penuntut Umum agar diringankan hukumannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dst. Sehingga kami berkesimpulan Terdakwa mengakui kesalahannya. Dengan kata lain Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan agar dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum dan permohonan tersebut dicatat oleh Panitera Pengganti pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dalam menganalisa fakta persidangan karena dari keterangan saksi korban Syahrial yang menderita luka di bagian belakang kepalanya sebagaimana diterangkan Visum et Repertum Nomor 01/VER/X-2013 tanggal 30 Oktober 2013 karena ayunan cangkul Terdakwa ke arah korban yang mendatangnya lalu korban jatuh dan dipukul oleh istri Terdakwa dengan pegangan cangkul pada pundak korban sehingga luka lecet ;

Bahwa Judex Facti salah dalam menganalisa fakta persidangan dengan menilai dan membenarkan keterangan Terdakwa yang mengaku bahwa luka di kepala korban bagian belakang disebabkan cangkul yang dipegang Terdakwa jatuh akibat pemukulan korban yang ditangkis Terdakwa, adalah sebuah alasan yang tidak dapat diterima logika ketika dua orang berhadapan-hadapan saling pukul lalu kedua alat yang ada di tangan mereka terlepas lalu mengenai kepala bagian belakang. Keterangan Terdakwa bersama istrinya tidak logis oleh karena itu harus dikesampingkan dan keterangan korban lebih tepat diterima akal sehat dan logika berpikir yang benar sesuai fakta yang dituangkan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter dr. Astria, pada Puskesmas Sulit Air;

Bahwa Judex Facti menerapkan hukum, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Terdakwa dan saksi, bahwa korban mencabut kayu pagar benih dan memukulkannya kepada Terdakwa sehingga cangkul lepas dan mengenai bagian belakang Terdakwa. Hal ini dirasakan sangat janggal, sebab kayu pagar benih kalau dibandingkan dengan cangkul pasti lebih kuat cangkul, sehingga apabila dipukulkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkul pasti kayu pagar benih itu akan patah. Jadi luka korban adalah kena cangkul yang memang diarahkan ke kepala korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat(1) huruf a, b atau c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok No. 43/Pid.B/2014/PN.SLK. tanggal 28 Agustus 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami rasa sakit ;
- Terdakwa tidak mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Syahril Pgl Yal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berusaha dengan itikad baik untuk melakukan perdamaian dengan pihak korban dibantu oleh Walinagari Paninjauan, walaupun akhirnya tidak terjadi kesepakatan perdamaian untuk biaya pengobatan korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1372 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok No. 43/Pid.B/2014/ PN.SLK. tanggal 28 Agustus 2014;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMUDIN panggilan EN EK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didak-wakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa SAMUDIN panggilan EN EK oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa SAMUDIN panggilan EN EK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMUDIN panggilan EN EK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 5 Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangkul ;
 - 1 (satu) potong kayu dengan panjang 1 (satu) meter dan diameter 5 (lima) centi meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju warna putih yang berlumuran darah ;

Dikembalikan kepada saksi korban Syahril panggilan Yal;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty**,

S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr.Drs.H.Dudu D.Machmudin,S.H.,M.Hum. ttd./Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,LL.M.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001